

**Peran Perempuan dalam Mewujudkan Ketahanan Ekonomi Keluarga Islami
(Studi Kasus pada Pedagang di Kecamatan Kayangan Kabupaten Lombok Utara)**

Oleh:

Dedi Suprianto¹, Titiek Herwanti², dan Muhammad Irwan³
dedieconom94@gmail.com

Abstract:

This research was aimed to investigate the reason why women worked as traders, analyze the prosperity of women's work and their family were observed by Islam perspective, and examine how Islam's view about women who worked specifically at traders in Kayangan district North Lombok. The study used descriptive qualitative method. To collect the data, the researcher used observation, interview, and documentation. Reduction technique, data display, and drawing conclusion were used to analyze the data. The data validation were observation, diligence improvement, and triangulation. The result of the study were (1). Economic factor, because husband doesn't have constant occupation and income of her husband is low. Psychology factor, is preference each people certain want to help their fellow. Education factor which low, health, self-motivation is propulsion that come from informan theirselves to join look for basic necessities of life and environment is wish to be like neighbor and can possess or buy goods like which neighbor has were the reasons why women work at traders in Kayangan district, (2). Based on the informers, their living were better and helpful rather than before, their life after they worked is better than before and their husband is helpful. Syariah maqashid have changed their prayer, soul, mind, property and offspring (3). There was different Islamic perspective on women as workers that the Islamic law permitted the women as workers.

Keywords: women's worker, traders, Economic Resilience, maqashid syari'ah.

A. Pendahuluan

Keluarga merupakan suatu unit sosial atau kelompok-kelompok sosial terkecil dalam suatu organisasi sosial, karena keluarga merupakan kelompok sosial yang paling utama di dalam kehidupan manusia yang akan menentukan arah pembangunan ekonomi suatu negara, dan apabila semua keluarga yang berada di dalam suatu negara tersebut mengalami kesejahteraan dalam rumah tangga maka hal inilah yang di harapkan dalam pembangunan ekonomi suatu negara. Menurut Al Ustadz Rasjid Ridha dalam.⁴

¹ Mahasiswa Magister Ilmu Ekonomi Universitas Mataram NTB

² Dosen Fakultas Ekonomi Universitas Mataram NTB

³ Dosen Fakultas Ekonomi Universitas Mataram NTB

⁴Thahar, Kamarisah. 1984. *Wanita dalam Islam*. Medan-Jakarta. MADJU

Atas pundak seorang suamilah terletak berbagai macam kewajiban. Dia yang akan bertanggung jawab atas segala kebutuhan keluarganya: pangan, pakaian dan rumah tempat tinggal. Oleh karena itu maka Allah SWT dalam firman-Nya telah menetapkan kedudukan seorang suami sebagai tulang punggung atau pemimpin rumah tangga. Makna pemimpin dalam rumah tangga adalah seorang suami memiliki tugas dan kewajiban untuk keluarganya, suami bertanggung jawab kepada isteri dan anak-anaknya untuk melindungi dan menafkahi keluarganya baik itu berupa nafkah materi maupun non materi. Sebagaimana firman-Nya dalam al-Qur'an Surat An-Nisa ayat 34 yang berbunyi:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۚ فَالصَّالِحَاتُ قَنَاطَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۗ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَأَهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَأَضْرِبُوهُنَّ ۗ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا ﴿٣٤﴾

Artinya:

*“Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Sebab itu maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyusnya, maka nasihatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka menaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar.”*⁵

Seorang suami merupakan pemimpin untuk seluruh keluarganya dan seorang isteri juga merupakan pemimpin di dalam rumah suami dan anaknya. Setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawabannya. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW yang artinya “Dari Ibnu Umar r.a., dari Nabi saw., beliau bersabda yang artinya;

“Kalian adalah pemimpin dan kalian akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinan kalian. Seorang penguasa adalah pemimpin, seorang suami adalah pemimpin seluruh keluarganya, demikian pula seorang isteri adalah pemimpin atas rumah suami dan anaknya. Kalian adalah pemimpin yang akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinan kalian.”(HR. Bukhari dan Muslim).

Nafkah yang dihasilkan oleh suami sangat berpengaruh terhadap kesejahteraan keluarga, karena dengan nafkah tersebut kebutuhan semua anggota keluarga yakni untuk memenuhi kebutuhan anak, isteri dan juga untuk memenuhi kebutuhan suami sendiri bisa terpenuhi, terutama kebutuhan yang wajib dipenuhi oleh setiap orang yang apabila tidak dipenuhi akan muncul kerusakan dah bahkan musnahnya kehidupan. Sebagaimana yang

⁵al-Qur'an Surat An-Nisa ayat 34 (Departemen Agama RI, 2011: 66)

terdapat dalam ⁶*maqashid al-syari'ah* yang disebut sebagai *dlaruriyah* menurut al-Syathibi yaitu merupakan keadaan di mana suatu kebutuhan wajib untuk dipenuhi dengan segera, jika diabaikan akan menimbulkan bahaya yang berisiko pada rusaknya kehidupan manusia.

Selanjutnya, menurut al-Syathibi (dalam Fauzia dan Riyadi: 2014) *dlaruriyah* terbagi menjadi lima poin yang biasa di kenal dengan *al-kulliyat al-khamsah*, yaitu penjagaan terhadap agama (*Hifz al-Din*), penjagaan terhadap jiwa (*Hifz al-Nafs*), penjagaan terhadap akal (*Hifz al-'Aql*), penjagaan terhadap keturunan (*Hifz al-Nasl*), dan penjagaan terhadap harta benda (*Hifz al-Mal*).

Apabila kelima hal di atas dapat terwujud, maka akan tercapai suatu kehidupan yang mulia dan sejahtera di dunia dan di akhirat, atau dalam ekonomi Islam biasa dikenal dengan *falah*. Dan sebaliknya apabila salah satu dari kelima hal tersebut tidak terpenuhi dengan baik, maka kehidupan di dunia juga tidak akan bisa berjalan dengan sempurna dan terlebih lagi akan berdampak negative bagi kelangsungan hidup seseorang (Fauzia dan Riyadi, 66-67: 2014).

Suami yang belum bisa memenuhi kebutuhan keluarga menjadikan para isteri harus ikut berperan untuk ikut mencari nafkah. Suami yang tidak memiliki pekerjaan tetap belum bisa memenuhi kebutuhan keluarga, karena suami hanya bekerja sebagai petani atau buruh saja. Tingkat pendidikan yang rendah dan tidak memiliki keahlian tertentu membuat suami tidak bisa berbuat banyak untuk memenuhi kebutuhan keluarga sehingga bantuan dari isteri sangat diperlukan.

B. Pembahasan

1. Kajian Pustaka

a. Ketahanan Ekonomi Keluarga

Ketahanan keluarga adalah kemampuan keluarga untuk mengelola sumber daya dan ⁷masalah yang dihadapi keluarga agar keluarga sejahtera yaitu terpenuhinya kebutuhan seluruh anggota keluarga.

Ketahanan keluarga menurut UU No. 10 Tahun 1992 merupakan kondisi dinamika suatu keluarga yang memiliki keuletan dan ketangguhan, serta mengandung kemampuan fisik-material dan psikis mental spiritual guna hidup mandiri, dan

⁶ Fauzia, Ika Yunita dan Riyadi, Abdul Kadir. 2014. Prinsip Dasar Ekonomi Islam Perspektif Maqashid Syari'ah. Jakarta. Kencana Prenada Group

⁷ H. Ismail Namawi, *Ekonomi Islam-Perspektif teori, system dan Aspek Hukum*, (Surabaya: CV. Putra Media Nusantara, 2002).

mengembangkan diri dan keluarganya untuk hidup harmonis dan meningkatkan kesejahteraan lahir dan batin.⁸

Di antara permasalahan rumah tangga adalah sekitar ekonomi. Tidak bisa dipungkiri ekonomi merupakan faktor penting tegaknya keluarga menuju keluarga yang sejahtera dan tentram. Walaupun ekonomi bukanlah segala-galanya, tetapi tanpa adanya faktor pendukung keuangan yang memadai akan menimbulkan berbagai macam permasalahan. Islam menghendaki agar setiap keluarga muslim mampu mencapai kondisi standar yang mencukupi kebutuhan-kebutuhan pokoknya.

Imam Nawawi (dalam bukunya *cahyadi Takariawan*) menyebutkan bahwa yang dimaksud kemampuan standar keluarga adalah sandang, pangan, papan, dan segala kebutuhan tanpa berlebihan.

b. Hak dan Kewajiban Suami Isteri Dalam Rumah Tangga

Menurut Syarifuddin (2007: 158) yang dimaksud dengan hak disini adalah apa-apa yang diterima oleh seseorang dari orang lain, sedangkan yang maksud dengan kewajiban adalah apa yang mesti dilakukan oleh seseorang terhadap orang lain. Dalam hubungan suami isteri dalam rumah tangga suami mempunyai hak dan begitu pula isteri mempunyai hak. Di balik itu suami mempunyai beberapa kewajiban. Adanya hak dan kewajiban antara suami isteri dalam kehidupan rumah tangga itu dapat dilihat dalam beberapa ayat Al-Qur'an dan beberapa Hadits Nabi. Contoh dalam Al-Qur'an, umpamanya pada Surat Al-Baq:arah (2) ayat 228:

Artinya: "Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang makruf".⁹

Ayat ini menjelaskan bahwa isteri mempunyai hak dan isteri juga mempunyai kewajiban. Kewajiban isteri merupakan hak bagi suami. Hak isteri semisal hak suami yang dikatakan dalam ayat ini mengandung arti hak dan kedudukan isteri semisal atau setara atau seimbang dengan hak¹⁰ dan kedudukan suami. Meskipun demikian, suami mempunyai kedudukan setingkat lebih tinggi, yaitu sebagai kepala keluarga, sebagaimana diisyaratkan oleh ujung ayat tersebut di atas.

Hak-hak khusus isteri yang menjadi kewajiban suaminya yang bersifat harta, yaitu: Mahar, nafkah dan tempat tinggal. Adapun hak yang bersifat non harta adalah bersifat adil dalam pembagian di antara para isteri (jika berpoligami), memperlakukan dengan baik serta tidak menyakiti isteri.

⁸ BKKBN 1992.

⁹ Surat Al-Baq:arah (2) ayat 228 Departemen Agama RI, 2011: 28)

¹⁰ Syarifuddin, Amir. 2007. *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*. Jakarta. Prenada Media

Kewajiban suami terhadap isterinya dapat dibagi kepada dua bagian: pertama, kewajiban yang bersifat materi yang disebut nafaqah dan kedua, kewajiban yang tidak bersifat materi. Kewajiban seorang isteri kepada suaminya yang merupakan hak suami dari isterinya tidak ada yang berbentuk materi secara langsung, yang ada adalah kewajiban dalam bentuk non materi.

c. Nafkah Dan Pekerja Perempuan

Nafkah merupakan kewajiban suami terhadap isterinya dalam bentuk materi, karena kata nafkah itu sendiri berkonotasi materi. Sedangkan kewajiban dalam bentuk non materi, seperti memuaskan hajat seksual isteri tidak termasuk dalam artian nafkah, meskipun dilakukan suami terhadap isterinya. Kata yang selama ini digunakan secara tidak tepat untuk maksud ini adalah nafkah batin sedangkan dalam bentuk materi disebut nafkah lahir.

Secara etimologi, nafkah berasal dari bahasa Arab yakni dari suku kata *anfaqa-yunfiq- infaqan* (انفاقا -ينفق -انفق). Dalam kamus Arab- Indonesia, secara etimologi kata nafkah diartikan dengan pembelanjaan. Dalam tata Bahasa Indonesia kata nafkah secara resmi sudah dipakai dengan arti pengeluaran. Termasuk kewajiban suami terhadap isterinya ialah memberi nafkah, maksudnya ialah menyediakan segala keperluan isteri seperti makanan, pakaian, tempat tinggal, mencarikan pembantu dan obat-obatan, apabila suaminya itu kaya. Kewajiban ini ditetapkan oleh al-Qur'an, Sunnah dan ijmak. Allah berfirman dalam Surat Al-Baqarah ayat 233: Artinya: "Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang patut dan makruf" (Departemen Agama RI, 2011: 29).

d. Bekerja Menurut Islam

1) Manusia Diciptakan Untuk Bekerja

Al-Qur'an memberi penekanan utama terhadap pekerjaan dan menerangkan dengan jelas bahwa manusia diciptakan di bumi ini untuk bekerja keras untuk mencari penghidupan masing-masing. (Rahman, 1995: 252)¹¹

Dalam Surat Al-Balad ayat 4 yang berbunyi:

لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي كَبَدٍ ﴿٤﴾

Artinya: "Sesungguhnya Kami telah menciptakan manusia berada dalam susah payah" (Departemen Agama RI, 2011: 476).

2) Hukum Wanita Bekerja di Luar Rumah

¹¹ Rahman, Afzalur. 1995. *Doktrin Ekonomi Islam*. Yogyakarta. PT Dana Bhakti Wakaf

Seorang ahli tafsir, Quraisy Shihab berpendapat akan kebolehan wanita bekerja di luar rumah. Menurutnya, wanita itu boleh saja berkarier selama wanita tersebut membutuhkan pekerjaan itu atau pekerjaan itu yang membutuhkan wanita¹² tersebut. Dan segala macam pekerjaan sesungguhnya boleh dilakukan oleh wanita sepanjang wanita tersebut bisa menjaga diri dari lingkungannya.

3) Hak Untuk Mencari Pekerjaan

Islam merupakan agama yang menghargai kerja, ketekunan dan kerja keras. Sebagai Muslim kita dianjurkan untuk bekerja dan melakukan pekerjaan yang halal. Allah swt berfirman dalam Surat At-Taubah ayat 105 yang berbunyi:

Artinya: “*Dan katakanlah, ”Bekerjalah kamu, maka Allah dan Rasul-Nya serta orang-orang Mukmin akan melihat pekerjaanmu itu, dan kamu akan dikembalikan kepada (Allah) Yang Mengetahui gaib dan yang nyata, lalu Diberitakan-Nya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan”*. (Departemen Agama RI, 2011: 162).

4) Syarat Wanita Bekerja di Luar Rumah

Keterpaksaan harus bekerja (darurat) dilihat dari segi keurgensiannya. Oleh karena itu, apabila seorang perempuan terpaksa harus bekerja di luar rumahnya, maka dia haruslah memenuhi persyaratan sebagai berikut¹³

- a) Mendapat izin dari walinya, yaitu ayah atau suaminya untuk sebuah pekerjaan halal seperti menjadi tenaga pendidik para siswi, atau menjadi perawat khusus bagi pasien wanita.
- b) Tidak bercampur dengan kaum laki-laki, atau melakukan khalwat (mojok) dengan lelaki lain.
- c) Tidak berlaku tabarruj dan menampakkan perhiasan yang dapat mengundang fitnah
- d) Tidak memakai wangi-wangian yang menyengat hidung atau parfum yang membangkitkan birahi seseorang
- e) Memakai hijab menurut ketentuan syara’

e. Maqashid Al-syari’ah

Secara etimologi *Maqashid al-Syariah* terdiri dari dua kata, yakni *Maqashid* dan *Syariah*. *Maqashid* ialah bentuk jamak dari *maqshud* yang berarti kesengajaan, atau

¹² An Nakhrawie. 2007. *Citra Wanita Shalihah (Evaluasi Diri Atas Sosok Dan Kiprah Wanita Shalihah)*. Surabaya. Ikhtiar

¹³ Mubarak al-Barik, binti Haya. 2013. *Eksiklopedi Wanita Muslimah*. DKI Jakarta. Darul Falah

tujuan. Adapun syari'ah yang berarti jalan menuju air, atau bisa dikatakan dengan jalan menuju ke sumber kehidupan.¹⁴

Dalam rangka mewujudkan kemaslahatan dan menjauhi kerusakan di dunia dan akhirat, para ahli usul fikih meneliti dan menetapkan ada lima unsur pokok yang harus diperhatikan. Kelima pokok tersebut bersumber dari Al-Qur'an dan merupakan tujuan syari'ah (*Maqashid al-Syari'ah*). Kelima pokok tersebut merupakan bagian dari *dlaruriyah* yang apabila tidak terpenuhi dalam kehidupan ini maka akan membawa kerusakan bagi manusia. Al-Syathibi membagi *maqashid al-syariah* menjadi *dlaruriyah*, *hajiyyah*, dan *tahsiniyah*.¹⁵

2. Metode Penelitian

a. Pendekatan Penelitian

Metode merupakan cara bertindak dalam upaya agar suatu penelitian dapat terlaksana secara rasional, terarah, obyektif dan tercapai hasil yang optimal. Metode penelitian tentang Peran perempuan dalam mewujudkan ketahanan ekonomi keluarga islami di Kecamatan Kayangan Lombok Utara ini dilakukan melalui metode penelitian deskriptif-kualitatif, yaitu suatu metode yang mengamati, menganalisis dan menggambarkan fenomena yang terjadi dan data yang terkumpul berbentuk kata-kata atau gambar dan tidak menekankan pada angka-angka. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif karena orientasi penelitian yang dilakukan berdasarkan pada gejala atau fenomena yang bersifat alami yang dapat peneliti amati, analisis, dan gambarkan dalam bentuk kata-kata. Metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat *postpositivisme*, digunakan untuk meneliti pada objek yang alamiah dimana peneliti adalah elemen kunci. Teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna daripada generalisasi.

Alasan menggunakan metode kualitatif dalam penelitian ini adalah karena peneliti ingin mengetahui lebih mendalam fenomena yang terjadi yaitu mengapa isteri memilih untuk ikut mencari nafkah, bagaimana kesejahteraan dan ketahanan ekonomi keluarga isteri dan keluarga ditinjau dari perspektif islam atau *maqashid syariah*.

b. Lokasi Penelitian

¹⁴ Fauzia, Ika Yunita dan Riyadi, Abdul Kadir. 2014. *Prinsip Dasar Ekonomi Islam Perspektif Maqashid Syari'ah*. Jakarta. Kencana Prenada Group

¹⁵ Sugiyono. 2012:1. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung. Alfabeta

Lokasi penelitian ini bertempat di Kabupaten Lombok Utara. Penentuan lokasi ini dilakukan secara sengaja (*perposive*) dengan mempertimbangkan bahwa Kecamatan Kayangan merupakan salah satu kecamatan yang penduduknya banyak terdapat isteri yang ikut mencari nafkah dan banyak juga para janda- janda yang ikut mencari nafkah untuk keberlangsungan hidup mereka.

c. Instrumen Penelitian

Instrumen dalam penelitian ini adalah peneliti itu sendiri, karena ciri khas penelitian kualitatif tidak dapat dipisahkan dari pengamatan yang berperanserta, namun peranan penelitilah yang menentukan keseluruhan skenarionya. Sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh (Sugiyono, 2012: 60) bahwa di dalam penelitian kualitatif, yang menjadi instrumen atau alat penelitian adalah peneliti itu sendiri. Selanjutnya Nasution 1998, menyatakan: dalam penelitian kualitatif, tidak ada pilihan lain daripada ¹⁶menjadikan manusia sebagai instrumen penelitian utama. Alasannya ialah bahwa, segala sesuatunya belum mempunyai bentuk yang pasti. Segala sesuatu masih perlu dikembangkan sepanjang penelitian itu. Dalam keadaan yang serba tidak pasti dan tidak jelas ini, tidak ada pilihan lain dan hanya peneliti itu sendiri sebagai alat satu-satunya yang dapat mencapainya.

d. Sumber Data

Sumber dan teknik pengumpulan data dalam penelitian disesuaikan dengan fokus dan tujuan penelitian. Dalam penelitian kualitatif, informan atau sumber data dipilih, dan mengutamakan perspektif *emic*, artinya mementingkan pandangan informan, yakni bagaimana mereka memandang dan menafsirkan dunia dari pendiriannya. Peneliti tidak bisa memaksakan kehendaknya untuk mendapatkan data yang diinginkan (Sugiyono: 2012).

Sumber data dalam penelitian ini adalah:

- 1) Data primer, adalah data yang diperoleh langsung oleh peneliti dari informan dengan melakukan teknik wawancara.
- 2) Data sekunder, adalah data yang diperoleh oleh peneliti dari instansi yang terkait yaitu Kantor Kecamatan Kayangan Kabupaten Lombok Utara.

e. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara, observasi, telaah literatur, dan dokumentasi. Wawancara adalah suatu

¹⁶ Sugiyono.2012:60. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung. Alfabeta

bentuk komunikasi dengan bertatap muka seperti percakapan, yang berupa Tanya jawab atau dialog yang dilakukan oleh pewawancara untuk memperoleh informasi dari terwawancara. Metode wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara terstruktur yaitu wawancara yang pertanyaannya dibuat dalam bentuk tulisan.

Observasi yaitu mengadakan pengamatan langsung terhadap objek penelitian unit memperoleh informasi dari masalah yang terjadi. Observasi dapat dilakukan dengan penglihatan, penciuman, pendengaran, peraba dan pengecap. Dalam penelitian ini peneliti melakukan observasi melalui penglihatan perilaku dan keadaan masyarakat juga melalui pendengaran pada tempat yang diteliti, sebagai keikutsertaan peneliti atau berperan dan masuk dalam kehidupan masyarakat yang diteliti.

Teknik literatur dilakukan untuk mendapat data dari sumber sekunder yang relevan dalam bahasa Indonesia, Arab maupun Inggris jika dibutuhkan. Dalam mengkaji kerangka teoritis penulis berusaha untuk menelaah langsung dari literatur asli dan literatur yang diakui dan diandalkan. Adapun mengenai dalil untuk menguatkan argumen maka penulis mengambil langsung dari buku pokok Alquran dan Hadis.

Dokumentasi berupa laporan atau data yang disimpan dan bisa dikaji ulang bila¹⁷ mana perlu. Dokumentasi ini diperlukan sebagai bukti keakuratan data. Sehingga peneliti melihat sangat perlu untuk dilakukan. Dokumentasi ini bisa berbentuk laporan, arsip, gambar dan sebagainya.

f. Tehnik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data kualitatif. Menurut Bogdan dan Biklen, 1982, menyatakan bahwa analisis data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintesiskannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain. Miles dan Huberman (1984), dalam (Sugiyono,2012). Mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara terus-menerus pada setiap tahapan penelitian sehingga sampai tuntas, dan datanya sampai jenuh. Aktivitas dalam analisis data, yaitu data *reduction*, data *display*, data *conclusion drawing/verification*.

g. Pengujian Keabsahan Data (Validitas data)

¹⁷ Moleong, Lexy J. 2008. *Metodologi penelitian kualitatif*. Bandung. PT. remaja rosdakarya

Dalam penelitian ini pengujian kredibilitas data penelitian dengan cara triangulasi teknik, sumber data dan waktu. Triangulasi teknik dilakukan dengan cara menanyakan hal yang sama dengan teknik yang berbeda, yaitu dengan wawancara, observasi, dan dokumentasi. Triangulasi sumber, dilakukan dengan cara menanyakan hal yang sama melalui sumber yang berbeda, dalam hal ini peneliti akan melakukan wawancara dengan suami dari isteri pencari nafkah. Triangulasi waktu artinya pengumpulan data dilakukan pada berbagai kesempatan, pagi, siang, dan sore hari. Dengan triangulasi dalam pengumpulan data tersebut, maka dapat diketahui apakah narasumber memberikan data yang sama atau tidak. Kalau narasumber memberikan data yang berbeda, maka berarti datanya belum kredibel.¹⁸

3. Pembahasan

a. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Kecamatan Kayangan merupakan salah satu dari lima Kecamatan yang terletak di Kabupaten Lombok Utara. Berbatasan dengan Kecamatan Bayan di sebelah timur, dengan Kecamatan Gangga di sebelah barat dan dengan Kabupaten Lombok Utara di sebelah selatan.¹⁹

Kecamatan Kayangan sudah sangat lama dihuni oleh penduduk secara turun temurun, dari satu generasi ke generasi berikutnya sejak ratusan tahun yang lalu. Sifat penduduk pada umumnya taat menjalankan ajaran agama, karena seluruh penduduk kecamatan Kayangan mayoritas beragama Islam. Jumlah penduduk Kecamatan Kayangan sebesar 39.419 jiwa dengan jumlah Kepala Keluarga sebanyak 11.868.

Tingkat pendidikan para informan atau pedagang tergolong relatif sangat rendah, karena sebagian besar para pedagang tidak pernah bersekolah dan tidak tamat SD. Selain itu hanya ada satu informan yang mempunyai tingkat pendidikan sampai MTs.

Keberadaan usaha informan adalah hal-hal yang terkait dengan usaha informan yakni modal, barang yang diperjual belikan, pendapatan, jam kerja berjualan di pasar, perilaku berjualan dan ketahanan ekonomi keluarga.

b. Hasil

Sibuknya para informan bekerja dari pagi sampai siang tidak membuatnya lupa untuk melaksanakan kewajiban shalat lima waktu sehari semalam. Apabila sudah ada waktu shalat. Pada saat sebelum memulai aktivitas, shalat selalu diutamakan apabila sudah ada waktu shalat. Shalat subuh Sebelum berangkat ke pasar, setelah pulang dari pasar dan memasak, shalat zuhur sebelum tidur siang, dan sorenya shalat

¹⁸ Sugiyono.2012. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung. Alfabeta

¹⁹ Kecamatan kayangan dalam angka 2016

asar sebelum mulai beraktivitas atau sebelum pergi ke sawah atau kebun, dan pulang dari sawah sebelum magrib supaya bisa shalat magrib dan Isya begitulah seterusnya.

Hal ini terungkap dari penuturan para informan saat melakukan wawancara yakni sebagai berikut:

“(Engkah sembahyang subuh no wah, demene jam 4 no ngasente kemancente ndekmanku mandik sembahyang ye ampokte lampak)” Setelah shalat subuh itulah, jam 4 saya bangun belum saya mandi shalat baru setelah itu saya berangkat”. (Ibu STI).

“Sembahyang subuhku doing sih juluk ye ampokku lampak timakne luwek barangkujauk”.

Ibu STI mengakui bahwa ketika mereka bekerja kemudian mendengar panggilan muazzin, maka dengan bergegas mereka meninggalkan pekerjaannya baru setelah mereka selesai shalat dan makan kemudian mereka melanjutkan aktifitas yang baru ditinggalkan/mengerjakan aktifitas lain sebelum akhirnya mereka istirahat.

Pernyataan diatas diperkuat lagi oleh ungkapan dari beberapa tetangga yang peneliti wawancara untuk lebih meyakinkan lagi yakni sebagai berikut:

“(Demente lalo mandik jok lingkok sikte daitne doang lampak meken)Setiap saya pergi mandi ke sumur (lingkok) saya pasti bertemu di jalan pas mau ke pasar” (A.SRH).

(tetepku engatne lalo meken bilang jelo ahad lamunku lalo jalan-jalan no pas engkah sembahyang subuh no)Tetap saya lihat pergi ke pasar setiap hari minggu kalau saya pergi jalan-jalan setelah shalat subuh itu. (I.ILM)

Kemudian dalam hal ini, Allah berfirman surat Asy-syu’ra 42 ayat 13:²⁰

Artinya: Dia telah mensyari’atkan bagi kamu tentang agama apa yang diwasiatkan-Nya kepada Nuh dan apa yang telah Kami wahyukan kepadamudan apa yang telah Kami wasiatkan kepada Ibrahim, Musa dan Isa Yaitu:Tegakkanlah agama dan janganlah kamu berpecah belah tentangnya. Amat berat bagi orang-orang musyrik agama yang kamu seru mereka kepadanya.Allah menarik kepada agama itu orang yang dikehendaki-Nya dan memberipetunjuk kepada (agama)-Nya orang yang kembali (kepada-Nya).

Yang dimaksud agama di sini ialah meng-Esakan Allah s.w.t., beriman kepada-Nya, kitab-kitab-Nya, rasul-rasul-Nya dan hari akhirat serta mentaati segala perintah dan larangan-Nya.

²⁰ surat Asy-syu’ra 42 ayat 13 Qur’an terjemah.
PT. Syamil

Para informan yang setiap hari harus berangkat ke pasar pagi-pagi membuat mereka tidak pernah sarapan di rumah. Selama ini informan sudah biasa tidak sarapan sebelum berangkat ke pasar. Informan akan sarapan di pasar sekitar jam 9 atau jam 10-an pagi. Ungkapan informan sebagai berikut:

“(Endekku wah girang nyampah lek bale, bareh to lek peken doang taokte nyampah isik topat, nasik kaput ato soto) Saya tidak bisa sarapan dulu, nanti saya sarapan di pasar pakai ketupat atau soto atau nasi bungkus”.

Setiap hari informan berangkat ke pasar tanpa sarapan terlebih dahulu, karena informan sudah biasa sarapan di pasar. Informan akan sarapan di pasar setelah pembeli sudah jarang untuk membeli barangnya dengan membeli ketupat, nasi bungkus, atau soto.

Akal merupakan salah satu dari lima kebutuhan *dlaruriyah* yang harus dijaga dan dipenuhi. Akal merupakan salah satu indikator kesejahteraan yang dalam penelitian ini direperentasikan dengan kegiatan-kegiatan informan untuk menambah ilmu pengetahuan, seperti membaca buku, mengikuti pengajian atau tausiyah, mendengar ceramah agama melalui TV atau radio dan lain sebagainya.

Sebagian besar informan tidak pernah mengenyam pendidikan secara formal, karena alasan biaya, dan untuk menambah ilmu pengetahuan, para informan berusaha dengan cara yang bisa dilakukan, karena tidak pernah sekolah menyebabkan informan tidak bisa membaca dan menulis dengan lancar sehingga cara untuk menambah ilmu pengetahuan diri dilakukan dengan mendengar dari orang lain. Saat ini para informan berusaha untuk bisa menambah ilmu pengetahuan dengan mengikuti kegiatan-kegiatan keagamaan seperti mengikuti pengajian di masjid terutama pada saat-saat hari besar Islam seperti maulid, isra' mi'raj, dan lain sebagainya yang selalu ada acara pengajian di masjid. Hal ini terungkap dari pernyataan informan sebagai berikut:

“(Tetepku lalo milu mun arak pengajian lek masjid, andekte sak sayan tao embe sak kenak kance saka salak) Tetap saya ikut pengajian kalau di adakan di masjid, biar saya tahu lebih banyak lagi mana yang benar dan yang salah”. (Ibu STI).

Berdasarkan pengakuan ibu STI dapat kita ketahui bahwa usaha untuk menjaga akal sebagai modal mendidik anak-anaknya merupakan usahayang baik dan sesuai anjuran Allah dalam Al-Qur'an untuk terus berlomba-lomba menuju kebaikan.

Allah berfirman: *“Fastahabiqul khairot (artinya: berlomba-lombalah dalam mengerjakan kebaikan)”*. Kemudian Rasulullah sendiri menegaskan dalam hadistnya, Beliau bersabda yang artinya: *“Dari Ibnu Mas'ud ra., ia berkata: Rasulullah saw. bersabda: tidak boleh hasud (dengki) kecuali di dalam dua hal, yaitu terhadap orang*

yang diberiharta oleh Allah, kemudian ia mempergunakannya untuk membela kebenaran, dan terhadap orang yang diberi ilmu pengetahuan oleh Allah, kemudian ia mengamalkannya dan mengajarkannya.” (HR. Bukhari dan Muslim).

Penghasilan para isteri dengan berjualan di pasar salah satunya bisa digunakan untuk membiayai anak-anaknya sekolah dan mengaji. Hal ini sesuai dengan ungkapan informan di bawah ini:

“(Nane wah SD ne kelas 4, lamun wah tamat lemak rencanente melente lanjutangne ojek SMP, lamun wah SMP lemak mudah-mudahanne sak arak rezekinte jok SMA, mudahan sampe selese kuliah pepe, mudahan belo umurte erak lalo petaangne) Sekarang dia duduk di kelas 4 SD, kalau sudah lulus nanti rencananya saya lanjutkan ke SMP, terus kalau ada rezeki lanjutkan ke SMA, mudah-mudahan bisa sampai lulus kuliah, semoga kita panjang umur supaya bisa mencarikan rezeki untuk biayanya sekolah).

Dukungan para informan terhadap pendidikan anak-anaknya supaya bisa memiliki masa depan yang cerah dan tidak seperti mereka (orang tuanya) ini sesuai dengan firman Allah dalam al-Qur’an Surat An-Nisa’ ayat 9 yang berbunyi:²¹

Artinya: “Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan di belakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. Oleh sebab itu hendaklah mereka bertaqwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar.” (Departemen Agama RI, 2011: 62).

C. Penutup

Berdasarkan hasil analisa dan pembahasan yang telah dilakukan di atas, dari keempat informan yang ada maka dapat ditarik kesimpulan bahwa yang sudah melakukan usaha berdagang keranjang yang paling mendekati sesuai dengan prinsip-prinsip Islam seperti Siddik, Amanah, Tablig, Fatonah, dan hifzul al-din, al-nafs, al-akl, al-nasl, al-mal ialah ibu Saptini (STI) dan Rabiah (RBH).

Informan dan keluarga juga bisa hidup lebih sejahtera. Hal ini dikarenakan anak-anak informan bisa sekolah, bisa tinggal di rumah yang lebih bagus dan bisa makan dan minum setiap hari dengan lebih mudah, bisa membeli peralatan beribadah dengan pendapatan yang dihasilkan, sehingga bisa dikatakan bahwa dari perspektif maqasid syariah, sebagian besar semua informan dan keluarga hidup sejahtera dan ketahanan ekonominya terjaga.

²¹ (Departemen Agama RI, 2011: 62).al-Qur’an Surat An-Nisa’ ayat 9

Dilihat dari kesibukan informan setiap hari, penulis menyarankan agar selalu menjaga kesehatan dan beristirahat yang cukup supaya tetap bisa beraktivitas dengan lancar dan tetap bisa membantu suami memenuhi kebutuhan keluarga.

Dilihat dari pekerjaan informan yang setiap hari lebih sibuk bekerja daripada suami, maka penulis menyarankan supaya para suami bisa mencari pekerjaan yang lebih layak untuk memenuhi kebutuhan keluarga dan tidak tergantung pada pendapatan informan semata.

Untuk para suami yang kurang sehat dan tidak bisa bekerja yang berat-berat, penulis menyarankan tetap menjaga kesehatan dan tetap bekerja sesuai dengan kemampuan dan tidak mengerjakan pekerjaan yang membuat penyakit kambuh lagi, supaya penghasilan yang didapatkan tidak habis hanya untuk pergi berobat saja.

Sebagian masyarakat sekitar menjual barangnya ke para pedagang keranjang, sehingga dapat dikatakan pedagang keranjang ini adalah salah satu tempat masyarakat yang lain mendapatkan uang, dan bisa mempermudah masyarakat yang lain untuk menjual barang-barangnya, sehingga penulis menyarankan kepada pihak pemerintah, khususnya pemerintah kecamatan kayangan untuk melakukan pembinaan dan pemberian modal kepada pedagang keranjang yang masih kekurangan modal untuk mengembangkan usahanya untuk menjadi yang lebih besar lagi.

Daftar Pustaka

Al-Qur'an dan Al-Hadits

Albar, Muhammad. 2000. *Wanita Karir Dalam Timbangan Islam*, Jakarta. PustakaAzzam

Al-Hamdani. 2001. *Risalah Nikah (Hukum Perkawinan Islam)*. Jakarta. Pustaka Amani

Al-jauhari, Muhammad dan Khayyal Hakim, Abdul. 2005. *Membangun Keluarga Qur'ani*. Jakarta. AMZAH

Ar-Raisyi, Habiburrahman.2008. *Wanita Sebenarnya (Menyingkap Potret Wanita dalam Pandangan Hukum Syari'ah)*. Jombang. Lintas Media

An Nakhrawie. 2007. *Citra Wanita Shalihah (Evaluasi Diri Atas Sosok Dan Kiprah Wanita Shalihah)*. Surabaya. Ikhtiar

Fauzia, Ika Yunita dan Riyadi, Abdul Kadir. 2014. *Prinsip Dasar Ekonomi Islam Perspektif Maqashid Syari'ah*. Jakarta. Kencana Prenada Group

Fauroni, Lukman dan Muhammad. 2002. *Visi Al-Qur'an tentang Etika Dan Bisnis*. Yogyakarta. Salemba Diniyah

HAMKA. 1973. *Kedudukan Perempuan Dalam Islam*. Jakarta. Pustaka panjimas

Mubarak al-Barik, binti Haya. 2013. *Ensiklopedi Wanita Muslimah*. DKI Jakarta. Darul Falah

Moloeng, Lexy J. 2008. *Metodologi penelitian kualitatif*. Bandung. PT. remaja rosdakarya

Monif, Abuya dan Laode. 2014. *RASULULLAH'S BUSINESS SCHOOL*. Semarang. Tim Dakwah Abuya

- Nasif, Umar Fatima. 2001. *Menggugat Sejarah Perempuan (Mewujudkan Idealism Gender Sesuai Tuntutan Islam)*. Jakarta. Cendekia
- Qadir, Shalalabdul. 1983. *Al-Qur'an Dan Pembinaan Insan*. Bandung. PT Alma'arif
- Rahman, Afzalur. 1995. *Doktrin Ekonomi Islam*. Yogyakarta. PT Dana Bhakti Wakaf
- Ridha, Akram. 2005. *Tanggung Jawab Wanita Dalam Rumah Tangga (Antara Pekerjaan, Pendapatan dan Pembelanjaan)*. Jakarta. Amzah
- Sunarto, Achmad. 2007. *Mutiara Hadits Bukhari-Muslim*. Surabaya. Karya Agung
- Sugiyono. 2012. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung. Alfabeta
- Syarifuddin, Amir. 2007. *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*. Jakarta. Prenada Media
- Syafe'i, Rachmat. 2001. *Fiqh Muamalah*. Bandung. CV Pustaka Setia
- Soekanto, Soerjono. 2010. *Sosiaologi Suatu Pengantar*. Jakarta. PT Raja Grafindo Persada
- Thahar, Kamarisah. 1984. *Wanita dalam Islam*. Medan-Jakarta. MADJU
- Al-Asqolani. 2014. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Peran Istri Sebagai TKW Untuk Menunjang Nafkah Keluarga Di Desa Cimenteng Kecamatan Campaka Kabupaten Cianjur*. Jakarta. Skripsi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah.
- Amalia. 2011. *Peranan Istri Dalam Memenuhi Nafkah Keluarga (Studi Kasus Di Desa Gunung Sugih, Kecamatan Kedondong Kabupaten Pesawaran Provinsi Lampung)* Jakarta. Skripsi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah.
- Rahayu. 2014. *Pengaruh Istri Sebagai Pencari Nafkah Utama Terhadap Kehidupan Rumah Tangga Dalam Perspektif Islam (Studi Kasus Dusun Jolopo Desa Banjar Kecamatan Ngadirejo, Kabupaten Temanggung)*.
- Ismail Namawi, *Ekonomi Islam-Perspektif teori, system dan Aspek Hukum*, (Surabaya: CV. Putra Media Nusantara, 2002), h. 1
- Sunarto Achmad (Khutbah Jum, at Mimbariyah Setahun) kewajiban menuntut rizki
 Prof. Dr. H. Syafe'i Rachmad, M.A.
<http://motivsi.kerja.net/pdf/htm> (diakses tanggal 15 januari 2019)
<http://kesejahteraan.sosial.net/pdf/htm> (diakses tanggal 20 maret 2019)